



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Pematangsiantar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUGIANTO.**
Pangkat/NRP : Kopka/31950035080475.
Jabatan : Ta Jatmu.
Kesatuan : Termbekang Belawan.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 24 April 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Gajah Mada Lingk. IX Tungkurono, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca, Berkas perkara dari Dan Denpom I/5 Medan Nomor BP-026/A-26/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapusbekang TNI AD selaku Papera Nomor Kep/277/XI/2023 tanggal 2 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/AD/K/I-02/I/2024 tanggal Januari 2024.
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor: TAP/7/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAPTERA/7/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/7/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/AD/K/I-02/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada

Halaman. 1 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

- 1). **Surat:** 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 12 November 2022

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2). **Barang:** 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk.

Mohon agar dikembalikan kepada yang berhak.

- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (*Pledoi*) yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan :

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas pembuktian unsur yang dilakukan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, yaitu unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

- b. Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan dan membuktikan tindak pidana "Penipuan" yang dilakukan oleh Terdakwa.

- c. Bahwa didalam perkara ini, Terdakwa dan Saksi-1 secara jelas dan terang melakukan perbuatan hukum Perdata yang sah serta beritikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih", Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1754 KUHPerdata yang berbunyi "Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula", sehingga ketika Saksi-1 merasa dirugikan dengan ingkar janji yang dilakukan oleh Terdakwa, seharusnya Saksi-1 mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri dengan perihal perbuatan Wanprestasi.

3. Replik Oditur Militer atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Bahwa Perbuatan terdakwa bukanlah ranah perdata sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya; dan

Halaman. 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tuntutannya menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHP.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan :

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer;
- b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tetap pada Pledoinya; dan
- c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Kumdam I/Bukit Barisan atas nama Mayor Chk H.P. Butar-butar, S.H.,M.H. NRP21930069430771 dkk 10 (sepuluh) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam I/Bukit Barisan Nomor Sprin/31/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tertanggal 23 Januari 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di jalan Ikan Tongkol, Perum SM. Raja III, No. 6, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Pusdibekang Cimahi sampai tahun 1998, kemudian Terdakwa ditugaskan di Termbekang Belawan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan sebagai Ta Jatmu Termbekang Belawan dengan pangkat Kopka NRP 31950035080475.
2. Bahwa pada tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dengan Sdri. Heni Purwanti (Saksi-3) datang kerumah Sdri. Risdauli Simanullang (Saksi-1) di Jalan Ikan Tongkol Perum SM Raja III No. 6 Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa memohon sambil menangis kepada Saksi-1 dengan mengatakan "**Kak**

Halaman. 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptolonglah kami, nggak ada tempat untuk mengadu lagi, karena yang saya kenal adalah kakak yang bisa menolong saya dan sudah beberapa kali menolong saya, saat ini rumah saya sudah didobrak pintunya (oleh pihak lain yang hendak menagih hutang) sampai jebol dan anak-anak saya ketakutan semua" setelah itu Saksi-1 merasa iba dan percaya apalagi melihat istrinya (Saksi-3) ikut menangis, kemudian dengan niat menolong Saksi-1 akan memberikan pinjaman kepada Terdakwa namun pada saat itu Saksi-1 hanya memiliki uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 meminjam uang kepada tetangganya Sdri. Leni (Saksi-4) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan surat rumah miliknya sendiri dan akan memberikan kompensasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa berjanji setelah surat rumah tersebut ditebus akan menyerahkan kepada Saksi-1 sebagai jaminan dan akan memberikan uang terimakasih kepada Saksi-1 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

3. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibuat video rekaman dan bukti kwitansi yang diketahui oleh Terdakwa, Sdr. Saut Fredi Marpaung (Saksi-2), Saksi-3 dan Saksi-4, dalam kwitansi tersebut tertulis jumlah uang yang diserahkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta kesepakatan dan janji Terdakwa yang akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023, jika tidak ditepati maka rumah milik Terdakwa akan diambil alih oleh Saksi-1 dan Terdakwa bersedia akan diproses hukum.

4. Bahwa pada tanggal 13 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3 pergi kerumah Sdri. Lina di daerah Kuala dengan maksud ingin menebus surat rumah milik Terdakwa, setelah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdri. Lina surat rumah tersebut tidak dapat diberikan dengan alasan bahwa Terdakwa dan Saksi-3 masih memiliki pinjaman kepada Sdri. Lindi Sarmela alias Kris (Saksi-5) hingga mencapai ratusan juta rupiah, sehingga tanpa persetujuan Terdakwa maupun Saksi-3 surat rumah tersebut dialihkan oleh Sdri. Lina kepada Saksi-5.

5. Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya dan tidak dapat menyerahkan surat rumah yang akan dijadikan jaminan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah melakukan upaya musyawarah kepada Terdakwa namun tidak ada kesepakatan dan hanya memberikan janji-janji akan mengembalikan pinjaman uang tersebut.

6. Bahwa sebelum Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sudah ada pinjaman Terdakwa dan Saksi-3 sebelumnya kepada Saksi-1 sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Saut Fredi Marpaung (Saksi-2) sebesar Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian, kepada Saksi-5 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga total jumlah pinjaman Terdakwa kepada

Halaman. 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pSaksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 sebesar Rp344.700.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi-1 memberikan pinjaman kepada Terdakwa tidak semata-mata mengharapkan keuntungan secara materi, akan tetapi merasa iba karena saat itu datang memohon sambil menagis kepada Saksi-1 dan berharap agar bisnis Catering dengan Saksi-3 berjalan dengan lancar, lalu Terdakwa dan Saksi-3 juga menjanjikan akan memberikan surat rumahnya kepada Saksi-1 sebagai jaminan, akan tetapi janji tersebut hanya merupakan kebohongan dan akal-akalan Terdakwa dan Saksi-3 agar Saksi-1 mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena surat rumah tersebut sebelumnya sudah di jadikan jaminan kepada Sdri. Lina dalam peminjaman uang.

8. Bahwa hutang Terdakwa kepada Saksi-1 sampai dengan sekarang belum dikembalikan atau dilunasi dan surat rumah sebagai jaminan juga belum diserahkan kepada Saksi-1, akibat dari perbuatan tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

9. Bahwa rumah yang di tempati oleh Terdakwa dan keluarganya merupakan rumah pemberian dari orang tuanya yang sebelumnya merupakan mantan pegawai perkebunan PTPN IX, rumah tersebut alas haknya masih terdaftar sebagai rumah perkebunan, sehingga rumah tersebut hanya memiliki surat keterangan menempati dari kepala lingkungan setempat bukan sertifikat hak milik.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi, sehingga sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Saksi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **RISDAULI SIMANULANG.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Sidikalang, 16 Juni 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Ikan Tongkol, Perum SM. Raja III, No. 6, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

Halaman. 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa beserta Sdri. Heni Purwati istri Terdakwa (Saksi-2) datang kerumah Saksi di jalan Ikan Tongkol Perum SM. Raja III No. 6 Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai dengan maksud meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk menebus surat tanahnya yang dijaminan kepada orang lain (Sdri. Lina/ Sri Ulina) di daerah Kuala dan Terdakwa memohon sambil menangis kepada Saksi dengan mengatakan "Kak tolonglah kami, nggak ada tempat untuk mengadu lagi, karena yang saya kenal adalah kakak yang bisa menolong saya dan sudah beberapa kali menolong saya, saat ini rumah saya sudah didobrak pintunya (oleh pihak lain yang hendak menagih hutang) sampai jebol dan anak-anak saya ketakutan semua."
3. Bahwa Saksi merasa iba dan percaya apalagi melihat istrinya Terdakwa (Saksi-2 Sdri Heni) ikut menangis, kemudian dengan niat menolong Saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana pada saat itu Saksi hanya memiliki uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 meminjam uang kepada tetangganya Sdri. Leni Natasia Situmorang (Saksi-3) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .
4. Bahwa Terdakwa berjanji setelah surat rumah tersebut ditebus akan menyerahkan kepada Saksi sebagai jaminan dan Terdakwa dikenakan bunganya kepada Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai pokoknya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar lunas
5. Bahwa Saksi tidak langsung menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa, tetapi Saksi memberikan pinjaman uangnya sekalian mengambil surat tanah Terdakwa ke ibu Lina , tetapi kwitansi sebagai bukti peminjaman Terdakwa dengan istrinya (Sdri. Heni Purwati Saksi-2) di buat kwitansi penerimaan tertanggal 12 Nopember 2022.
6. Bahwa sebagai tanda bukti peminjaman uang Terdakwa kepada Saksi-1 dibuat kwintansi tertanggal 12 Nopember 2022 dan penyerahan uangnya tanggal 13 November 2022 yang diserahkan Saksi ke Ibu Sri Ulina.
7. Bahwa pada tanggal 13 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 mengajak Saksi ke daerah Kuala untuk bersama-sama menebus surat rumah milik Terdakwa, dan Saksi ikut ke rumah ibu Lina dan uang Pinjaman Terdakwa masih dibawa belum diserahkan kepada Terdakwa maupun Saksi-2.
8. Bahwa kemudian setelah sampai ditujuan di rumah Bu Lina, surat tanah tersebut tidak dapat ditebus karena surat tanah oleh ibu Lina (Sri Ulina tidak dapat dihadirkan semenjak di Penyidikan dan dipersidangan juga tidak bisa dihadirkan.) sudah dijaminan lagi kepada Ibu Lindi Sarmela Als Kris (Saksi-6) tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan Terdakwa tapi uang sudah diserahkan ke Ibu Lina sehingga terjadi keributan antara Saksi-2 dengan ibu Lina karena mengatakan bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa dan Saksi-2, sehingga saat itu

Halaman. 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan penyelesaian perkara Surat tanah Terdakwa oleh Ibu Lina Sudah dipindahtangankan tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan Terdakwa.

9. Bahwa kemudian Terdakwa datang menyusul kerumah Sdri. Lina untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi tidak ada penyelesaian saat itu.
10. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa akan bertanggungjawab terhadap permasalahan uang pinjaman kepada Saksi dan dalam waktu 3 (tiga) hari hutangnya akan diusahakan diselesaikan dan surat rumah tersebut akan diserahkan kepada Saksi apabila sudah selesai secepatnya, namun setelah 3 (tiga) hari tidak ada penyelesaian apapun bahkan Saksi menghubungi Terdakwa, tapi Terdakwa tidak dapat dihubungi.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Terdakwa kepada Ibu Lina untuk menebus surat rumah tersebut dan Terdakwa berjanji kembali akan melunasi hutangnya kepada Saksi.
12. Bahwa sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa belum melunasi atau membayar hutangnya.
13. Bahwa kemudian Saksi minta tolong saudara Mahes (Sdr. Saut Fredi Marpaung Saksi-5) untuk menagihkan Piutang Saksi di Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
14. Bahwa Terdakwa telah membayar hutangnya lewat Saudara Mahes tetapi terjadi salah paham antara Perhitungan Saksi dengan perhitungan Terdakwa terhadap uang yang telah diserahkan Terdakwa kepada Saksi melalui Sdr. Mahes.
15. Bahwa perhitungan Saksi uang yang diserahkan pihak Terdakwa melalui Sdr. Mahes, sebagian untuk melunasi bisnis catering antara Saksi dengan istri Terdakwa, tapi memang Saksi minta tolong Sdr. Mahes untuk menagihkan utang Terdakwa yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bukan masalah catering dan lainnya.
16. Bahwa Terdakwa menganggap bahwa uang yang diserahkan dari pihak Terdakwa melalui Sdr. Mahes murni untuk pelunasan utang Terdakwa yang Rp20,000,000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah membayar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)
17. Bahwa akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom I/5-2 dengan laporan Penipuan,
18. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 diadakan musyawarah antara Saksi dengan Terdakwa dan dalam musyawarah tersebut Terdakwa dan Saksi bersepakat hutang Terdakwa kepada Saksi tinggal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 18 Februari 2024 hutang tersebut telah dibayar oleh Terdakwa secara tunai Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan melalui transfer ke rekening Saksi Rp5000.000,00 (lima juta rupiah).
19. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 telah dibuat surat Pernyataan Pelunasan Hutang antara Pihak Pertama Sdr Sugianto (Terdakwa) dan Pihak Kedua (Risdauli Simanulang Saksi-1). Lengkap dengan dokumentasi (foto) penyerahan uang pelunasan.

Halaman. 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas kehendak Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagian

yaitu :

1. Bahwa Terdakwa bukan tidak menghubungi Saksi-1 tetapi Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 beberapa kali, namun oleh Saksi-1 tidak diterima .

Atas sangkalan Terdakwa Saksi-1 membenarkannya.

Menimbang, bahwa Saksi-2 atas nama **Heni Purwanti** setelah Majelis Hakim menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah isteri sah dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 159 huruf c Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi" : (antara lain)

"c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan "Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 menghendaknya dan oditur serta terdakwa menyetujuinya, mereka dapat memberikan keterangan dibawah sumpah".

Menimbang, bahwa atas kehendak Saksi sendiri dan Oditur Militer serta Terdakwa tidak keberatan dan menyetujui apabila Saksi memberikan keterangan, maka Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2:

Nama lengkap : **HENI PURWATI.**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Binjai, 17 Mei 1985.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, Gg. Grendel, Lingk. IX, Kel. Tungkurono,
Km. 19 Binjai Timur.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi merupakan istri sah dari Terdakwa yang telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2002.
2. Bahwa pada tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi datang kerumah Saksi-1 Sdri. Risdauli Simanulang di jalan Ikan Tongkol Perum SM. Raja III No. 6 Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk menebus surat rumahnya dari Sdri. Lina dan setelah ditebus maka akan diserahkan kepada Saksi-1 sebagai jaminan selama kurun waktu 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam

Halaman. 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-1 bersedia memberi pinjaman kepada Terdakwa dan Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi uangnya tidak langsung diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi, akan diserahkan besok hari langsung ke ibu Lina untuk menebus surat rumah milik Terdakwa yang jadi jaminan di ibu Lina.
4. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2022 Saksi mengajak Saksi-1 untuk menebus surat tanah di Ibu Lina, kemudian Saksi dengan berkendara sepeda motor membonceng Saksi-1 ke rumah Ibu Lina.
5. Bahwa sesampai di rumah Bu Lina dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah diserahkan kepada Ibu Lina, baru ibu Lina bicara bahwa surat rumah milik Terdakwa dan surat surat lainnya telah dipindah tangankan kepada Saksi-6, setelah uang tersebut diserahkan kepada Sdri. Lina surat rumah tersebut tidak dapat diberikan dengan alasan bahwa Terdakwa dan Saksi masih memiliki pinjaman kepada Sdi. Lindi Sarmela alias Kris (Saksi-6), sehingga tanpa persetujuan Terdakwa maupun Saksi surat rumah tersebut dialihkan oleh Sdri. Lina kepada Saksi-6;
6. Bahwa kemudian terjadi pertengkaran cekcok mulut dan di Saksikan oleh Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan tetap menanyakan surat-surat miliknya yang dijaminan tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi.
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi bertanggung jawab kepada Saksi-1 dan berjanji akan mengembalikan atau melunasi hutang tersebut dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023, apabila dalam kurun waktu tersebut tidak membayar atau melunasi hutang tersebut maka Terdakwa dan Saksi bersedia akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
8. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan menyampaikan bahwa surat rumah yang dijanjikan sebagai jaminan tidak dapat dipenuhi, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan bersedia dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila tidak membayarkan hutangnya kepada Saksi-1.
9. Bahwa hutang Terdakwa kepada Saksi-1 sudah dibayar oleh Terdakwa dan yang mengambil uang Sdr. Mahes (Saksi-5) atas suruhan Saksi-1 sekira di bulan November dan Desember 2022.
10. Bahwa Saksi-1 menganggap Saksi dan Terdakwa belum membayar hutang kepada Saksi-1 dan surat rumah yang dijanjikan sebagai jaminan juga belum diserahkan kepada Saksi-1, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi Militer oleh Saksi-1 karena di anggap melakukan Penipuan, padahal Terdakwa telah membayar hutangnya kepada Saksi-1.
11. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 diadakan musyawarah antara Saksi dengan Terdakwa dan dalam musyawarah tersebut Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat hutang Terdakwa kepada Saksi tinggal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 18 Februari 2024 hutang tersebut telah dibayar oleh Terdakwa secara tunai Rp5000.000,00

Halaman. 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima juta rupiah) dan agaknya giris ke rekening Saksi Rp5000.000,00(lima juta rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 telah dibuat surat Pernyataan Pelunasan Hutang antara Pihak Pertama Sdr Sugianto (Terdakwa) dan Pihak Kedua (Risdauli Simanulang Saksi-1). Lengkap dengan dokumentasi (foto) penyerahan uang pelunasan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **LENI NATASIA SITUMORANG.**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Parapat, 26 Maret 1983.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Jalan Ikan Tongkol, Perum SM. Raja III, No. 6, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi datang kerumah Saksi-1 untuk mengantarkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Saksi-1 selanjutnya uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi-2.
3. Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung pada saat dirumah Saksi-1 Terdakwa berjanji akan memberikan surat rumah pada keesokan harinya pada tanggal 13 November 2022 sebagai jaminan dengan ucapan "Tolonglah kak besok akan saya berikan surat rumah saya sebagai jaminannya" dan surat itu masih di Bu Lina.
4. Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Saksi-1 semata mata karena hubungan bertetangga selama ini mempunyai sikap yang baik, kemudian antara Saksi dan Saksi-1 membuat kesepakatan dari peminjaman uang tersebut Saksi-1 akan memberikan kompensasi kepada Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebelum uang pinjaman tersebut dikembalikan.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 memiliki beban hutang kepada Saksi yang harus dibayarkan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 atas nama **SUKINEM** setelah Majelis Hakim menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Saudara tepatnya Kakak Kandung dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 159 huruf c Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Kecuali ditentukan lain dalam

Halaman. 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
putusan-mahkamah-agung.go.id didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi” : (antara lain)

“b. Saudara dari Terdakwa atau Bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan “Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 menghendakinya dan oditur serta Terdakwa menyetujuinya, mereka dapat memberi keterangan dibawah sumpah”.

Menimbang, bahwa atas kehendak Saksi sendiri dan Oditur Militer serta Terdakwa tidak keberatan dan menyetujui apabila Saksi memberikan keterangan, maka Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : **SUKINEM.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 30 Mei 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada, Lk. IX, Kel. Tungguro, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi merupakan Kakak kandung Terdakwa, Saksi merupakan anak ke 2 (dua) sedangkan Terdakwa anak ke 4 (empat) dari 8 (delapan) bersaudara.
2. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang nantinya akan diambil oleh Saksi-5 dan Terdakwa berpesan agar uang tersebut diserahkan kepada Saksi-1.
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 datang kerumah Saksi untuk mengambil titipan uang dari Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan bahwa uang tersebut titipan Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi-1.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 karena pernah meminjam uang kepada Saksi-1, sedangkan dengan Saksi-5 tidak kenal, namun pernah melihat Saksi-2 datang kerumah Terdakwa untuk meminta uang angsuran.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-1, namun tidak mengetahui isi dari kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
6. Bahwa rumah yang di tempati oleh Terdakwa dan keluarganya merupakan rumah pemberian dari orang tuanya yang dahulu merupakan mantan pegawai perkebunan PTPN IX yang alas haknya masih terdaftar sebagai rumah perkebunan, termasuk rumah milik

Halaman. 11 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi hanya memiliki surat keterangan menempati dari kepala lingkungan setempat bukan surat sertifikat hak milik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-5:

Nama lengkap : **SAUT FREDI MARPAUNG**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Sungai Berombang, 9 Desember 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen.

Tempat tinggal : Dr. Wahidin KM. 19, Kel. Sumber Mulio, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 November 2022 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa beserta Sdri. Heni Purwati (Saksi-2) datang kerumah Saksi-1 di Jalan Ikan Tongkol Perum SM. Raja III No. 6, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai dengan maksud meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan surat rumah milik Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 20 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 datang kerumah Saksi dengan maksud meminta tolong untuk meminta surat tanah yang dijanjikan Terdakwa sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 Saksi datang kerumah Terdakwa di jalan Gajah Mada, Gg. Grendel, Kel. Tungkurono, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai akan tetapi tidak ketemu dengan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 24 November 2022 Saksi-2 beserta 1 (satu) orang kawannya datang kerumah Saksi dengan maksud untuk meminjam uang, pada saat itu Saksi menanyakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi-1, kemudian dijawab Saksi-2 bahwa surat rumah yang dimaksud tidak ada ditangan mereka melainkan masih dijadikan jaminan hutang oleh orang lain tanpa sepengetahuan mereka.
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sebelumnya pernah meminjam uang kepada Saksi-5 sebesar Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan komitmen Fee(bunganya) setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan utang pokoknya dibayar lunas.
8. Bahwa Saksi-2 masih memiliki hutang kepada Saksi-1 sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman. 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-2 pernah membayarkan angsuran ataupun cicilan yang diberikan kepada Saksi-1 sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 5 Desember 2022 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)
 - b. Pada tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - c. Pada tanggal 8 Desember 2022 menerima titipan uang dari kakak Terdakwa (Saksi-4) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .
8. Bahwa pembayaran dari Terdakwa tersebut oleh Saksi diserahkan kepada Saksi-1 sebagian dan sebagian lagi Saksi anggap untuk pembayaran hutang Saksi-2 kepada Saksi.
9. Bahwa sebelum menagih kepada Terdakwa atas suruhan Saksi-1, Saksi menghubungi Terdakwa bahwa Saksi adalah suruhan Saksi-1 untuk menagih Hutang Terdakwa kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagian yaitu :

1. Bahwa jumlah yang dibayarkan kepada Saksi-1 melalui Saksi-5 Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
2. Bahwa Hutang Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) bukan hutang Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kalau istrinya berhutang kepada Saksi-5.
3. Bahwa masalah pembayaran Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) bukan untuk membayar Saksi-5 tetapi untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-1, yang sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa lewat telepon.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi-6 **LINDI SARMELA ALIAS KRIS** telah dipanggil kepersidangan secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tetapi Saksi-6 tidak hadir kepersidangan dan keterangan dari Kepala Lingkungan yang bersangkutan tidak ada di tempat, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-6 dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-6:

Nama lengkap : **LINDI SARMELA ALIAS KRIS.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 6 April 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Halaman. 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Binjai Kuala, Pekan Kuala, Kab. Langkat.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Oktober 2022, ketika Saksi-3 mengajukan pinjaman uang kepada Saksi-5, namun tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sebelumnya pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan surat rumahnya bahkan akta kelahiran anaknya a.n. Tasya Amelia Febriyanti, KTP a.n. Kopka Sugianto, KK dan Buku nikah milik Terdakwa dijadikan jaminan.
3. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-3 belum pernah membayarkan hutangnya kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-2 tidak memiliki hutang kepada Saksi;
2. Bahwa surat tanah yang saat ini berada di tangan Saksi diserahkan oleh Sdri. Lina tanpa sepengetahuan Terdakwa maupun Saksi-2

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Pusdikbekang Cimahi, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan di Termbekang Belawan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI pangkat Kopka NRP 31950035080475 jabatan sebagai Ta Jatmu Termbekang Belawan.
2. Bahwa Terdakwa telah berdinis mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama 29 (dua puluh Sembilan) tahun.
3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dipidana atau dijatuhi hukuman Disiplin.
4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh tahun 2004 sampai 2006.
5. Bahwa tanda jasa yang dimiliki Terdakwa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, XVI Tahun, SL Kesetiaan XXIV tahun, dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, SL Dharma Nusa.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2021 melalui Saksi-2 (istri Terdakwa) pada saat itu ada hubungan bisnis catering dengan Saksi 1.
7. Bahwa pada tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 di jalan Ikan Tongkol Perum SM. Raja III No. 6 Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan menebus surat-surat yaitu, surat

Halaman. 14 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prumah, buku nikah, dan akte kelahiran anak yang sebelumnya telah dijaminan kepada pihak lain (Sdi. Lina) dengan ucapan **"Bu saya minta tolong kepada ibu untuk menebuskan surat rumah saya yang saat ini berada ditangan Sdri. Lina"** dimana surat rumah tersebut akan dijadikan jaminan atas pinjaman kepada Saksi-1.

8. Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa berjanji akan membayarkan pinjaman tersebut dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan belum mengembalikan pinjaman tersebut maka Terdakwa bersedia dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

9. Bahwa Saksi-1 bersedia memberi pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan dikenakan bunga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya selama hutang pokok belum dibayarkan.

10. Bahwa uang peminjaman Terdakwa oleh Saksi-1 tidak langsung diserahkan kepada Terdakwa malam itu, tetapi akan diserahkan langsung ke BU Lina besoknya tanggal 13 November 2023 sekalian mengambil surat rumah Terdakwa yang akan jadi jaminan bagi Saksi-1.

11. Bahwa untuk kepercayaan dibuat tandaterima berupa kwitansi memberikan pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti peminjaman adalah kwitansi.

12. Bahwa pada tanggal 13 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 pergi kerumah Sdri. Lina di daerah Kuala dengan maksud ingin menebus surat rumah milik Terdakwa, setelah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdri. Lina surat rumah tersebut tidak dapat diberikan dengan alasan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 masih memiliki hutang kepada orang lain (Saksi-6) sehingga tanpa persetujuan Terdakwa maupun Saksi-3 surat rumah tersebut dialihkan oleh Sdri. Lina kepada Saksi-5.

13. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dengan Saksi-3 pergi kerumah Saksi-1 dengan maksud menyampaikan bahwa surat rumah yang akan dijadikan jaminan tidak dapat diserahkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa akan bertanggung jawab untuk melunasi atas pinjaman tersebut.

14. Bahwa Terdakwa membayarkan pinjaman tersebut dengan cara mengangsur/mencicil yang dibayarkan lewat suruhan Saksi-1 yaitu Sdr. Mahes (Saksi-5) sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 5 Desember 2022 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)
- b. Pada tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- c. Pada tanggal 10 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui kakak Terdakwa (Saksi-4) untuk diserahkan kepada Saksi-5.

15. Bahwa jumlah uang yang telah dibayarkan Terdakwa kepada Saksi-1 melalui Sdr Mahes sejumlah Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).

16. Pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud untuk membayarkan uang angsuran sebesar Rp5.000.000,00 (lima

Halaman. 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pjuta rupiah) namun Saksi-1 menolaknya.

17. Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi-2 punya hutang kepada Saksi-5 sebesar Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) ,

18. Bahwa Saksi-5 pernah datang kerumah Terdakwa untuk menagih hutang kepada Saksi-2, pada saat itu Terdakwa membayarkan angsuran pinjaman kepada Saksi-1 melalui Saksi-5 sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengkonfirmasi Saksi-1 atau menghubungi kepada Saksi-1 sehingga terjadi beda persepsi antara Terdakwa dengan Saksi-1.

19. Bahwa Surat rumah milik Terdakwa adalah surat keterangan dari kepala lingkungan yang secara adat diakui milik Terdakwa.

20. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 diadakan musyawarah antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan dalam musyawarah tersebut Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat hutang Terdakwa kepada Saksi tinggal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 18 Februari 2024 hutang tersebut telah dibayar oleh Terdakwa secara tunai Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan melalui transfer ke rekening Saksi Rp5000.000,00 (lima juta rupiah).

21. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 telah dibuat surat Pernyataan Pelunasan Hutang antara Pihak Pertama Sdr Sugianto (Terdakwa) dan Pihak Kedua (Risdauli Simanulang Saksi-1). Lengkap dengan dokumentasi (foto) penyerahan uang pelunasan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. **Barang.** 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk
2. **Surat-surat.** 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 12 November 2022.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelunasan Hutang tanggal 18 Februari 2024 yang dibuat serta ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1/Sdri. Risdauli Simanulang.
2. 1 (satu) lembar dokumentasi penandatanganan surat pernyataan pelunasan hutang dan penyerahan uang antara Terdakwa dan Saksi-1.
3. 5 (lima) lembar foto hasil tangkapan layar (Screen Shot) percakapan melalui aplikasi layanan perpesanan instan bernama WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-5/Sdr. Saut Fredi Marpaung alias Mahes yang diambil melalui telepon genggam milik Terdakwa. (dimuka .
4. 1 (satu) lembar foto hasil tangkapan layar (Screen Shot) percakapan melalui aplikasi layanan perpesanan instan bernama WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-4/ Sdri. Sukinem yang diambil melalui telepon genggam milik Terdakwa. (dimuka persidangan Saksi-4 dan Terdakwa membenarkan percakapan tersebut) uka persidangan Saksi-5 dan Terdakwa membenarkan percakapan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur maupun yang diajukan Penasihat HUKUM dipersidangan, telah diperlihatkan, ditunjukkan dan dibacakan

Halaman. 16 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer berupa barang yaitu 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk setelah diperiksa dipersidangan berisikan rekaman Video Terdakwa dan Saksi-2 di teras rumah Saksi-1 sedang meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer berupa surat yaitu 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 12 November 2022 setelah diperiksa dipersidangan Saksi-1 menerangkan bahwa kwitansi tersebut sebagai tanda terima penyerahan uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkannya telah menerima uang pinjaman dari Saksi-1.

Barang bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa berupa surat – surat, sebagai berikut ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelunasan Hutang tanggal 18 Februari 2024 yang dibuat serta ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1;
- 1 (satu) lembar dokumentasi penandatanganan surat pernyataan pelunasan hutang dan penyerahan uang antara Terdakwa dan Saksi-1;
- 5 (lima) lembar foto hasil tangkapan layar (Screen Shot) percakapan melalui aplikasi layanan perpesanan instan bernama WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-5 yang diambil melalui telepon genggam milik Terdakwa; dan
- 1 (satu) lembar foto hasil tangkapan layar (Screen Shot) percakapan melalui aplikasi layanan perpesanan instan bernama WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang diambil melalui telepon genggam milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelunasan Hutang tanggal 18 Februari 2024 yang dibuat serta ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 tersebut menunjukkan bahwa semenjak awal hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah dalam lingkup Perjanjian Hutang Piutang dan Terdakwa sudah melunasi seluruh uang yang dipinjam dari Saksi-1;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar dokumentasi penandatanganan surat pernyataan pelunasan hutang dan penyerahan uang antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebut

Halaman. 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa dan Saksi-1 telah bertemu untuk menandatangani surat pernyataan pelunasan hutang dan Terdakwa sudah melunasi sisa hutang dengan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1;

3. 5 (lima) lembar foto hasil tangkapan layar (Screen Shot) percakapan melalui aplikasi layanan perpesanan instan bernama WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-5 yang diambil melalui telepon genggam milik Terdakwa tersebut membuktikan bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2022 Saksi-5 (nama yang tercantum "Bg Tnh Tinggi") menagih hutang kepada Terdakwa, namun hutang yang ditagih oleh Saksi-5 adalah keseluruhan hutang dari Terdakwa dan Saksi-2. Pada saat itu Terdakwa meminta waktu untuk dapat membayar hutang, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membayar hutang dengan cara dicicil yang diserahkan kepada Saksi-5 pada tanggal 5 Desember 2022 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), pada tanggal 6 Desember 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pada tanggal 9 Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga hutang Terdakwa dan Saksi-2 yang awalnya sejumlah Rp44.700.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tinggal tersisa sejumlah Rp17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah). total uang yang sudah diserahkan kepada Saksi-5 sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang diantaranya khusus untuk membayar cicilan hutang Terdakwa kepada Saksi-1;

4. 1 (satu) lembar foto hasil tangkapan layar (Screen Shot) percakapan melalui aplikasi layanan perpesanan instan bernama WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang diambil melalui telepon genggam milik Terdakwa tersebut membuktikan bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2022 Saksi-4 menyerahkan uang kepada Saksi-5 kemudian Saksi-4 melaporkan atau memberitahukan kepada Terdakwa terkait total keseluruhan uang titipan Terdakwa yang pernah Saksi-4 serahkan kepada Saksi-5.

Terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat tersebut telah ditunjukkan oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Oditur Militer serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 telah bersesuaian satu sama yang lain, tetapi ada satu orang yang seharusnya dihadapkan di Pengadilan untuk diminta keterangannya yaitu Sdri Lina/ Ibu Sri Ulina akan tetapi sejak penyidikan dan persidangan sdri Ulina/Ibu Lina tetapi tidak dapat dihadirkan dipersidangan, padahal keterangan dari sdri Lina /Ibu Lina sangat dibutuhkan dalam perkara aquo supaya lebih jelas dan terang permasalahannya.

Bahwa Saksi-6 tidak dapat dihadirkan dipersidangan oleh Oditur Militer dan

Halaman. 18 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang didasarkan atas keterangan Saksi-6 disangkal Terdakwa bahwa Terdakwa tidak punya hutang dengan Saksi-6 dan keterangan Terdakwa dikuatkan oleh keterangan Saksi-2, dengan demikian Majelis Hakim menilai bantahan Terdakwa dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Pusdikbekang Cimahi, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan di Termbekang Belawan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI pangkat Kopka NRP 31950035080475 jabatan sebagai Ta Jatmu Termbekang Belawan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah berdinis mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama 29 (dua puluh Sembilan) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dipidana atau dijatuhi hukuman Disiplin.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh tahun 2004 sampai 2006.
5. Bahwa benar tanda jasa yang dimiliki Terdakwa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, XVI Tahun, SL Kesetiaan XXIV tahun, dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, SL Dharma Nusa.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2021 melalui Saksi-2 (istri Terdakwa) pada saat itu ada hubungan bisnis catering dengan Saksi 1.
7. Bahwa benar pada tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 di jalan Ikan Tongkol Perum SM. Raja III No. 6 Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan menebus surat-surat yaitu, surat rumah, buku nikah, dan akte kelahiran anak yang sebelumnya telah dijamin kepada pihak lain (Sdi. Lina) dengan ucapan "Bu saya minta tolong kepada ibu untuk menebuskan surat rumah saya yang saat ini berada ditangan Sdri. Lina" dimana surat rumah tersebut akan dijadikan jaminan atas pinjaman kepada Saksi-1.
8. Bahwa benar kemudian pada saat itu Terdakwa berjanji akan membayarkan pinjaman tersebut dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan belum mengembalikan pinjaman tersebut maka Terdakwa bersedia dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
9. Bahwa benar Saksi-1 bersedia memberi pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan dikenakan bunga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya selama hutang pokok belum dibayarkan.
10. Bahwa benar uang pinjaman Terdakwa oleh Saksi-1 tidak langsung diserahkan

Halaman. 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa malam itu, tetapi akan diserahkan langsung ke BU Lina besoknya tanggal 13 November 2023 sekalian mengambil surat rumah Terdakwa yang akan jadi jaminan bagi Saksi-1.

11. Bahwa benar untuk kepercayaan dibuat tandaterima berupa kwitansi memberikan pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti peminjaman adalah kwitansi.

12. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 pergi kerumah Sdri. Lina di daerah Kuala dengan maksud ingin menebus surat rumah milik Terdakwa, setelah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdri. Lina surat rumah tersebut tidak dapat diberikan dengan alasan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 masih memiliki hutang kepada orang lain (Saksi-6) sehingga tanpa persetujuan Terdakwa maupun Saksi-3 surat rumah tersebut dialihkan oleh Sdri. Lina kepada Saksi-5.

13. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 pergi kerumah Saksi-1 dengan maksud menyampaikan bahwa surat rumah yang akan dijadikan jaminan tidak dapat diserahkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa akan bertanggung jawab untuk melunasi atas pinjaman tersebut.

14. Bahwa benar Terdakwa membayarkan pinjaman tersebut dengan cara mengangsur/mencicil yang dibayarkan lewat suruhan Saksi-1 yaitu sdr Mahes (Saksi-5) sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 5 Desember 2022 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)
- b. Pada tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- c. Pada tanggal 10 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui kakak Terdakwa (Saksi-4) untuk diserahkan kepada Saksi-5.

15. Bahwa benar jumlah uang yang telah dibayarkan Terdakwa kepada Saksi-1 melalui Sdr Mahes sejumlah Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).

16. Bahwa benar Pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud untuk membayarkan uang angsuran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Saksi-1 menolaknya.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu Saksi-2 punya hutang kepada Saksi-5 sebesar Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) ,

18. Bahwa benar Saksi-5 pernah datang kerumah Terdakwa untuk menagih hutang kepada Saksi-2, pada saat itu Terdakwa membayarkan angsuran pinjaman kepada Saksi-1 melalui Saksi-5 sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengkonfirmasi Saksi-1 atau menghubungi kepada Saksi-1 sehingga terjadi beda persepsi antara Terdakwa dengan Saksi-1.

19. Bahwa benar Surat rumah milik Terdakwa adalah surat keterangan dari kepala lingkungan yang secara adat diakui milik Terdakwa.

20. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2024 diadakan musyawarah antara Saksi-1

Halaman. 20 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pdengan Terdakwa dan dalam musyawarah tersebut Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat hutang Terdakwa kepada Saksi tinggal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 18 Februari 2024 hutang tersebut telah dibayar oleh Terdakwa secara tunai Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan melalui transfer ke rekening Saksi Rp5000.000,00 (lima juta rupiah).

21. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2024 telah dibuat surat Pernyataan Pelunasan Hutang antara Pihak Pertama Sdr Sugianto (Terdakwa) dan Pihak Kedua (Risdauli Simanulang Saksi-1). Lengkap dengan dokumentasi (foto) penyerahan uang pelunasan.

22. Bahwa benar permasalahan hutang piutang antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah selesai dengan pembayaran /lunas.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti lain yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta

Halaman. 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Pusdikbekang Cimahi sampai tahun 1998, kemudian Terdakwa ditugaskan di Termbekang Belawan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan sebagai Ta Jatmu Termbekang Belawan dengan pangkat Kopka NRP 31950035080475;
- b. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kopka, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah; dan
- c. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara a quo adalah Terdakwa yang bernama Sugianto, Kopka NRP 31950035080475, seorang prajurit aktif yang berdinis di Termbekang Belawan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang dibacakan dimuka persidangan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa dan merupakan Subjek Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tidak terjadi error in persona. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua dan unsur ketiga dalam pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dengan Sdri. Heni Purwanti (Saksi-2) datang kerumah Sdri. Risdauli Simanulang (Saksi-1) di Jalan Ikan Tongkol Perum SM Raja III No. 6 Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Halaman. 22 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prupiah) untuk menebus surat rumahnya yang saat ini dipegang oleh Sdri. Lina, kemudian dengan niat menolong Saksi-1 akan memberikan pinjaman kepada Terdakwa namun pada saat itu Saksi-1 hanya memiliki uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 meminjam uang kepada tetangganya Sdri. Leni (Saksi-3) sebesar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan surat rumah miliknya sendiri dan akan memberikan kompensasi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa berjanji setelah surat rumah tersebut ditebus akan menyerahkan kepada Saksi-1 sebagai jaminan dan akan memberikan uang terimakasih kepada Saksi-1 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 membuat kwitansi peminjaman tertulis jumlah uang yang diserahkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta kesepakatan dan janji Terdakwa yang akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023, jika tidak ditepati maka rumah milik Terdakwa akan diambil alih oleh Saksi-1 dan Terdakwa bersedia akan diproses hukum, selanjutnya kwitansi tersebut ditanda tangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa serta dibuat video rekaman peminjaman tersebut;

2. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 pergi kerumah Sdri. Lina di daerah Kuala dengan maksud ingin menebus surat rumah milik Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 langsung menyerahkan uang kepada Sdri. Lina sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah uang tersebut diserahkan kepada Sdri. Lina surat rumah tersebut tidak dapat diberikan dengan alasan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 masih memiliki pinjaman kepada Sdi. Lindi Sarmela alias Kris (Saksi-6), sehingga tanpa persetujuan Terdakwa maupun Saksi-2 surat rumah tersebut dialihkan oleh Sdri. Lina kepada Saksi-6;

3. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2022 Saksi-1 meminta kepada Saksi-3 dan Saksi-5 ikut menandatangani kwitansi peminjaman sebagai Saksi dalam peminjaman uang antara Saksi-1 dan Terdakwa, sementara Saksi-3 tidak pernah ikut menandatangani sebagai Saksi dalam peminjaman uang antara Terdakwa dengan Saksi-1;

4. Bahwa benar sebelum Terdakwa maupun Saksi-2 meminjam uang kepada Saksi-1 sudah ada sebelumnya pinjaman kepada Saksi-1 sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Saut Fredi Marpaung (Saksi-5) sejumlah Rp 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

5. Bahwa benar semua pinjaman Terdakwa maupun Saksi-2 baik kepada Saksi-1 maupun Saksi 5 sudah dikembalikan Terdakwa dengan cara dicicil/diangsur melalui Saksi-5 (orang suruhan Saksi-1) sebelum perkara ini terjadi, sehingga sisa pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

6. Bahwa benar sampai batas waktu yang telah ditentukan, Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya dan surat rumah yang akan dijadikan jaminan kepada Saksi-1 belum juga diserahkan, Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan pinjaman uang kepada

Halaman. 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 akan tetapi tidak menepatinya, sehingga Saksi-1 melaporkan perkara ini kepada pihak yang berwajib.

7. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa mengembalikan sisa pinjamannya kepada Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan membuat surat pernyataan pelunasan sisa hutang yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1.

8. Bahwa benar rumah yang di tempati oleh Terdakwa dan keluarganya yang akan dijadikan jaminam peminjaman tersebut merupakan rumah pemberian dan orang tuanya yang sebelumnya merupakan mantan pegawai perkebunan PTPN IX, rumah tersebut alas haknya masih terdaftar sebagai rumah perkebunan, sehingga rumah tersebut hanya memiliki surat keterangan menempati dan kepala lingkungan setempat bukan sertifikat hak milik.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa niat Terdakwa semenjak awal adalah meminjam uang kepada Saksi-1 dan akan mengembalikan uang tersebut seutuhnya dengan jaminan surat rumah/tanah Terdakwa yang masih ditangan orang lain (Sdri Lina) sesuai dengan kesepakatan dengan Saksi-1, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1754 KUHPerdara yang menjelaskan " Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dana keadaan yang sama".

2. Bahwa semenjak awal Saksi-1 sudah setuju untuk mengikatkan diri dengan Terdakwa yang mengatakan "Surat tanah/rumah berada ditangan atau penguasaan Sdri. Lina, setelah surat tanah tersebut ditebus dengan membayarkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka surat tanah akan diserahkan kepada Saksi-1 sebagai jaminan". Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan "Perjanjian adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

3. Bahwa perbuatan Saksi-1 dengan Terdakwa dianggap sah secara hukum dalam membuat perjanjian sesuai dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan "*suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat sebagai berikut, 1) Kesepakatan para pihak. Saksi-1 telah sepakat dengan penawaran yang diberikan oleh Terdakwa tentang peminjaman uang dan jaminan yang akan diserahkan. 2) Kecakapan dalam membuat perikatan. Antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah cakap untuk membuat perjanjian dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk melakukan perjanjian/perikatan. 3) Suatu objek tertentu. Objek dari perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah peminjaman uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 4) Suatu sebab yang tidak dilarang. Meminjam/meminjamkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tidak lah dilarang dalam aturan yang berlaku*".

Halaman. 24 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menerima uang pinjaman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-1 sebagai uang pinjaman sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun dengan adanya suatu perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak dengan itikad yang baik oleh keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan lingkup hukum perdata.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa termasuk ruang lingkup hukum keperdataan, maka perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana kepada Terdakwa dan oleh karena Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan pembuktian unsur kedua dan unsur ketiga dalam pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer, sebab apabila diuraikan dan dipertimbangkan tentunya juga akan menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu perkara ini merupakan ruang lingkup hukum perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim telah membuktikannya dan menilai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana, melainkan perbuatan lingkup hukum perdata oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
2. Bahwa terhadap permohonan lamanya pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka terhadap lamanya pemidanaan yang dimohonkan Oditur Militer tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut; dan
3. Bahwa terhadap permohonan penentuan status barang bukti, dan kepada siapa biaya perkara dibebankan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (pleidoi) yang diajukan secara tertulis dan dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer dengan pendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan dalam lingkup keperdataan, oleh karenanya Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala

Halaman. 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Tuntutan. Majelis Hakim telah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sependapat dengan Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pledoi Terdakwa dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (replik) Oditur Militer atas Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa diajukan secara tertulis dan dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (duplik) Terdakwa atas Tanggapan (replik) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya (Pledoi) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas, oleh karena kepentingan pemeriksaan sudah selesai dan tidak digunakan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat :

- a. 1 (satu) buah lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 12 November 2022;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelunasan Hutang tanggal 18 Februari 2024 yang dibuat serta ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1;
- c. 1 (satu) lembar dokumentasi penandatanganan surat pernyataan pelunasan hutang dan penyerahan uang antara Terdakwa dan Saksi-1;
- d. 5 (lima) lembar foto hasil tangkapan layar (Screen Shot) percakapan melalui aplikasi layanan perpesanan instan bernama WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-5 yang diambil melalui telepon genggam milik Terdakwa; dan
- e. 1 (satu) lembar foto hasil tangkapan layar (Screen Shot) percakapan melalui aplikasi layanan perpesanan instan bernama WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang diambil melalui telepon genggam milik Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, sehingga terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Halaman. 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 189 Ayat (2) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas yaitu **Sugianto, Kopka NRP 31950035080475, telah** terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan ruang lingkup hukum perdata.

2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 12 November 2022;

2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelunasan Hutang tanggal 18 Februari 2024 yang dibuat serta ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1;

3) 1 (satu) lembar dokumentasi penandatanganan surat pernyataan pelunasan hutang dan penyerahan uang antara Terdakwa dan Saksi-1;

4) 5 (lima) lembar foto hasil tangkapan layar (Screen Shot) percakapan melalui aplikasi layanan perpesanan instan bernama WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-5 yang diambil melalui telepon genggam milik Terdakwa; dan

5) 1 (satu) lembar foto hasil tangkapan layar (Screen Shot) percakapan melalui aplikasi layanan perpesanan instan bernama WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang diambil melalui telepon genggam milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



Halaman. 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 7-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan yang diumumkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Senin tanggal 4 bulan Maret tahun 2024 oleh Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Wiwid Ariyanto S, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muchammad Tecki W., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060009281083, Penasihat Hukum Terdakwa Vindo Montana, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 11180043300294, Panitera Pengganti Miyas, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010009620380, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Djunaedi Iskandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Wiwid Ariyanto S, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080093071182

Panitera Pengganti

Miyas, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010009620380